

HUKUM ISLAM MENGATASI PROBLEMATIKA PEWARISAN HARTA

Hazarul Aswat
hajaraswad333@gmail.com

Abstrak:

Harta waris adalah salah satu kewajiban dan hak untuk mereka yang masih diberikan oleh Allah SWT umur yang panjang di dunia. Baik untuk mewarisinya ataupun membagikannya sesuai dengan haknya yang telah ditentukan oleh Agama Islam yang telah diatur dalam Syari'at-Nya. Oleh karena itu, maka berdosa besarlah bagi salah seorang hamba Allah SWT yang tidak melaksanakan pembagian harta tersebut dengan Syari'at Islam yang telah diatur di dalamnya. Harta yang telah ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak menerimanya, karena di dalam harta yang ditinggalkan tersebut terdapat kemaslahatan-kemaslahatan untuk tetap menjalankan kehidupan bagi ahli warisnya. Kebanyakan orang menjadi kufur dengan kemiskinannya. Oleh karena itu orang yang mendapatkan harta warisan tersebut. Insya Allah, orang tersebut akan bersyukur kepada Allah SWT dalam menjalani kehidupan menuju akhirat kelak.

Kata Kunci : Hukum Islam, Harta Waris

A. Pendahuluan

Membicarakan tentang harta waris berarti membicarakan tentang hal *ihwal* pemeliharaan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang ditinggalkan. Dengan demikian *Figh Mawarits* mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah SWT dalam Al-Qur'an yang mengatur hal *ihwal* peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sebagai orang yang berhak atas harta yang ditinggalkannya.

Ketentuan Agama Islam berkenaan dengan hal tersebut disebut di atas dengan beberapa nama, baik dalam literatur yang berbahasa Arab maupun dalam literatur yang berbahasa Indonesia, di antaranya hukum waris dalam

literatur yang berbahasa Arab: *mewarits*, *warists*, *tirkah* hukum waris dalam literatur yang berbahasa Indonesia: hukum warisan, hukum waris, hukum harta pusaka. Perbedaan dalam penamaan tersebut tergantung pada apa yang dijadikan titik pandang dalam pembahasan. Bila yang dipandang adalah orang-orang yang berhak menerima harta dari orang yang meninggal dunia atau orang mati itu, ia disebut hukum waris dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Arab disebut *fiqh al warits*. Bila yang dijadikan titik pandang adalah harta yang akan beralih kepada orang yang ditinggalkan atau ahli waris, maka ia disebut hukum warisan atau hukum harta pusaka dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Arab disebut *mawarits* atau *tirkah*. Dan bila yang dijadikan titik pandang adalah proses peralihan harta dari orang yang meninggal dunia atau mati kepada ahli warisnya yang masih hidup, ia disebut kewarisan. Dalam istilah hukum yang berlaku di Indonesia di sebut dengan kewarisan.

Dalam pandangan Agama Islam harta waris itu termasuk salah satu bagian dari fiqh atau ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia atau mati. Permasalahn ini menyangkut dengan harta yang disatu sisi lain kecenderungan manusia kepada harta dapat menimbulkan persengketaan dan di sisi lain Allah SWT tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.

Menyelesaikan permasalahan harta waris, yaitu antara orang yang telah meninggal dunia atau mati dengan orang yang ditinggalkan atau orang yang masih hidup sesuai dengan Syari'at Islam itu hukumnya adalah wajib. Kewajiban ini dapat dipahami, disatu sisi dari pujian Allah SWT di dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang yang melaksanakan penyelesaian harta waris yang telah ditinggalkan si mayit dan di sisi lain dari ancaman Allah SWT terhadap orang yang tidak melaksanakan hal tersebut. Pujian dan ancaman tersebut di dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾



*“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.*¹

Keberadaan manusia di dunia ini hanya beberapa tahun saja setelah lahirnya ke dunia kemudian tumbuh dan beranjak dewasa. Manusia untuk selanjutnya akan menemui ajalnya dan kembali ketempat yang kekal. Kemudian setelah kematian tersebut tentunya manusia meninggalkan dunia ini, tidak hanya sebatas meninggal begitu saja, akan tetap kepergin seseorang dari alam dunia ini meninggalkan apa yang telah dimilikinya selama dia hidup di dunia seperti anak, istri atau suami dan orang tua disebut keluarganya. Adapun beberapa harta benda dan lain sebagainya yang menjadi problematika dalam keluarga.

Oleh karena itulah kepergian seseorang dari alam dunia menuju alam barzah meninggalkan masalah baru lagi keluarga yang ditinggalkan tersebut. Dalam hal ini, timbulnya masalah baru bagi keluarga tersebut seperti harta waris.

Peninggalan harta waris dalam urusan seperti ini terkadang keluarga menemui masalah dalam harta waris, bahkan seringkali perkara tersebut berdampak kepada perseteruan atau persengketaan dalam pemecahannya.

Harta waris merupakan suatu masalah yang sangat penting yang terkadang permasalahannya tidak tepat atau tidak sesuai dengan anjuran

¹ QS. An Nisaa’ ayat 13 dan 14

agama sehingga menyebabkan pertikaian, permusuhan, bahkan pembunuhan antara keluarga. Hal tersebut berimbas kepada keretakan keluarga dan perselisihan sampai permusuhan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.

Dan dari itulah Syari'at Islam berpengaruh dalam mengatasi permasalahan dan mencari jalan keluarnya yang paling bijaksana dan paling adil, maka Agama Islam memberikan solusi yang paling bijaksana dalam memutuskan perkara yang berkenaan dengan harta waris baik laki-laki maupun perempuan dengan cara Syari'at Islam menetapkan pula perpindahan harta waris yang dimiliki oleh manusia di masa hidupnya kepada pewarisnya sesudah wafatnya, baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan antara anak kecil dan orang dewasa, hal ini telah dijelaskan di dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)

sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²

Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi Muhammad SAW.

Dalam sebuah Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (جميع الصحيح, الجزء الخامس)
 “Nabi Muhammad SAW bersabda: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)” (HR. Imam Bukhari).³

Begitu pula berkenaan dengan pewarisan harta pada ayat yang lain di dalam Al Qur’an Allah SWT berfirman:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
 فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ
 رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

² QS. An Nisaa’ ayat 11

³ HR. Imam Bukhari

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁴

Adapun mudharat bagi harta yang ditinggalkan apabila melakukan tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta waris dan berwasiat dengan maksud mengurangi harta waris. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi harta waris, juga tidak diperbolehkan dalam seorang yang meninggal dunia yang tidak meninggalkan anak di dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُرْ
 أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
 فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara

⁴ QS. An Nisaa' ayat 12

perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.⁵

Dalam menerangkan mengenai warisan pada ayat yang lain di dalam Al Qur’an Allah SWT berfirman:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ
تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)”.⁶

Maksudnya: orang-orang mukmin itu mencintai Nabi mereka lebih dari mencintai diri mereka sendiri dalam segala urusan. Yang dimaksud dengan berbuat baik disini ialah Berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta.

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ra. dan Sa’at Ibn Abi Waqqas tentang batasan maksimal pelaksanaan wasiat:

عن عامر بن سعد عن أبيه قال عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشرف منه على الموت فقلت: يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأصدق بثلاثي مالي؟ قال لا، قلت أفأصدق بشرطه؟ قال لا، الثلث كثير أنك أن تذر ورثتك

⁵ QS. An Nisaa’ ayat 176

⁶ QS. Al Ahzab ayat 6

أغنياء خير من تذرهم عائلة يتقفون الناس (جميع الصحيح، الجزء الخامس)

“Rasulullah SAW datang menjengukku pada tahun haji wada’ diwaktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada Beliau, wahai Rasulullah SAW aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapat-Mu, aku ini orang berada sementara tidak ada orang yang akan mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasiat)kan dua pertiga hartaku? “jangan” jawab Rasulullah SAW. Beliau berkata, aku bertanya lagi kepada Rasulullah SAW “apakah aku akan bersedekah sebanyak setengah dari hartaku? “jangan” jawab Rasulullah SAW, aku bertanya “sepertiga”? Rasulullah SAW menjawab; sepertiga, adalah banyak atau besar, sesungguhnya kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang lebih cukup adalah lebih baik dari meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak” (HR. Imam Muslim).⁷

Oleh karen itu hukum harta waris telah ada dan dikenal oleh bangsa Arab sejak zaman jahiliyah, sebelum Agama Islam. Dalam ketentuan tersebut, ditetapkan bahwa yang dapat mewarisi hanyalah orang-orang yang sudah dapat ikut mempertahankan kehormatan keluarganya. Dengan demikian, anak yang belum dewasa dan perempuan tidak mempunyai hak mewarisi. Bahkan janda dari orang yang meninggal dunia merupakan bagian dari harta waris. Kebiasaan mewarisi janda tersebut diharamkan oleh Syari’ah Islam, di dalam Al Qur’an Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,

⁷ HR. Imam Muslim

*(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.*⁸

Ayat Al Qur'an ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa diperoleh. Menurut adat sebagian orang Arab jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

Penyebab orang yang dapat saling mewarisi pada zaman jahiliyah ialah:

- a. Adanya pertalian kerabat
- b. Adanya janji setia
- c. Adanya pengangkatan anak

Namun untuk dapat mewarisi harus memenuhi dua syarat, yaitu sudah dewasa dan anak laki-laki. Ahli waris pada zaman jahiliyah terdiri dari:

- a. Anak laki-laki
- b. Saudara laki-laki
- c. Paman
- d. Anak paman

Setelah Agama Islam datang, persoalan hukum waris diatur dalam Al Qur'an dan Al Hadits, sehingga untuk seluruh kerabat yang terdekat ditetapkan bagian tertentu dalam Syari'at Islam.

Dari sini pembahasan yang paling bijaksana untuk mengetahui bahwa Syari'at Islam muncul ketika bangsa Arab berbuat aniayah kepada kaum wanita dan tidak memberi mereka dari harta waris suami atau ayah mereka yang telah meninggal dunia, maka Syar'at Islam yang menetapkan hak mereka dalam harta warisan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Al Hadits yang mulia. Mereka mengambilnya dengan mulia bukan karena jasa seseorang terhadap mereka yang meninggal dunia dan bukan juga karena berbuat baik kepada

⁸ QS. An Nisaa' ayat 19

mereka yang telah meninggal dunia, tetapi sebagai kebesaran Allah SWT bagi mereka.

Dan terdapat di dalam Al-Qur'an tentang harta waris, dikalangan jahiliyah menjadi nuansa baru dan kabar gembira bagi hak-hak kaum wanita yang telah diabaikan oleh bangsa Arab pada mas jahiliyah.

Kitab suci Al-Qur'an adalah andalan dalam hukum-hukum Agama Islam tentang permasalahan harta waris dan juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam Al Hadits atau Sunnah Beliau, Al Ijma Ulama' dan Al Ijtihad Ulama'. Namun dalam Syari'at Islam hukum-hukum yang dijelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an tidak secara terperinci dan detail seperti dalam hukum-hukum harta waris, tapi secara global. Dijelaskan secara mendetail lewat Rasulullah SAW di dalam Al Hadits atau Sunnah Rasulullah SAW, Al Ijma Ulama' dan Al Ijtihad Ulama'.

Agama Islam memperhatikan harta waris dengan perhatian yang luar biasa, sehingga kitab suci Al-Qur'an al-Karim menjelaskan secara khusus, karena dalam harta waris termasuk satu-satunya cara terpenting, berhak secara sah dalam Syari'at Islam untuk memiliki harta waris yang ditinggalkan orang yang telah meninggal dunia, sedangkan harta waris adalah salah satu bagian syari'at Islam yang harus dilaksanakan bagi kehidupan individu orang yang ditinggalkan dalam kehidupan di dunia ini. Di atasnya berputar roda kehidupan yang berlandaskan Syari'at Islam.

Lebih dari itu banyak harta waris dari seorang yang meninggal dunia akan disosialisasikan menurut ajaran Agama Islam didalam keluarga si mayit yang ditinggalkannya. Akan tetapi keluarga yang ditinggalkan si mayit mendapat kesulitan dalam mencari jalan keluarnya, akhirnya tidak diteruskan pada hal banyak permasalahan yang berkenaan dengan harta waris yang ditinggalkan si mayit yang harus diurus didalam keluarga yang beragama Islam.

Dengan adanya ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW tersebut di atas, hanya menjelaskan secara singkat, namun sudah hampir mencakup semua pokok ilmu Faraidh dan semua rukun hukum pewarisan

harta. Jika kita sudah mengetahui pokok-pokok ilmu Faraidh dan rukun-rukunnya dengan baik dan benar, berarti kita dengan mudah pula dapat mengetahui bagian setiap ahli waris dan hikmah yang terkandung dengan pembagian warisan yang seadil-adilnya. Sistem pewarisan menurut Islam adalah yang terbaik, seadil-adilnya dan tanpa melupakan hak seorang ahli waris.

Dengan cara yang sangat sempurna dan mengagumkan sistem pewarisan Islam tidak melupakan bagian anak-anak kecil, para orang tua, laki-laki dan perempuan bahwa semua golongan ahli waris. Sistem pewarisan seperti itu, tidak akan menimbulkan kesan adanya pihak-pihak yang merasa dikhianati sebagainya. Ilmu Faraidh merupakan suatu cara yang sangat efektif untuk mendapatkan pembagian warisan yang berprinsip pada nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya dan menghapuskan perbuatan aniayah anak-anak manusia.

Karena ketinggian nilainya, maka ilmu Faraidh merupakan separuh dari kandungan ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة تعلموا الفراض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي (ابن ماجه, الجزء الثاني: 8-9)

“Dari Abu Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah SAW, ya Abu Hurairah belajarlah Faraidh dan ajarkan kepada manusia, karena ia itu separuh ilmu dan ia itu akan dilupakan dan ilmu Faraidhlah yang pertama yang akan dicabut dari umat-Ku.” (HR. Imam Ibnu Maja, Juz 2: 8-9).⁹

Imam Al Qurthuby salah seorang cendikiawan Muslim terkemuka, mengemukakan di dalam kitab Tafsirnya bahwa ilmu Faraidh merupakan salah satu rukun agama di antara rukun agama lainnya, tiang dari berbagai tiang hukum dan induk dari beberapa induk ayat Al Qur’an. Dan ilmu Faraidh adalah ilmu pengetahuan yang paling tinggi kedudukannya bagi para Sahabat

⁹ HR. Imam Ibnu Maja

Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat besar perhatiannya terhadap ilmu Faraidh. Namun sayangnya banyak yang menyia-nyiakan ilmu tersebut.¹⁰

B. Pengertian Waris

Waris menurut bahasa adalah harta yang ditinggalkan seorang yang meninggal dunia kemudian harta tersebut dialih statuskan dari seorang yang meninggal dunia kepada yang berhak merima harta peninggalan tersebut.

Menurut Istilah orang yang berhak atas harta dan lainnya yang ditinggalkan dan ditetapkan bagi yang berhak menerimanya, setelah salah seorang meninggal dunia kepada orang yang dekat hubunga nasabnya.

1. Hak yang Berkaitan dengan Harta Si Mayit

- a. Setiap hak yang berhubungan langsung dengan hata yang ditinggalkan si mayit
- b. Biaya yang berkenaan dengan semua urusan yang berhubungan dengan penguburan si mayit
- c. Membayar hutang si mayit
- d. Melaksanakan wasiat si mayit

Tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta waris, jika lebih tergantung kesepakatan hali waris. Jika mereka setuju maka sah hukumnya, jika tidak maka sah 1/3 dari harta waris tersebut.

- e. Pembagian harta waris untuk ahli waris.¹¹

2. Rukun Waris

- a. Adanya ahli waris
- b. Adanya seorang yang meninggal dunia
- c. Adanya harta yang ditinggalkan.¹²

3. Sebab-sebab Mendapatkan Warisan

- a. Adanya hubungan pernikahan

¹⁰ Muhammad Ali Ash Shobuniy. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Insani Press. Cet. I. Jakarta. 1995. Hal, 14-15.

¹¹ Ust. Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah adanya pembagian harta Warisan dengan benar*. Ma'had Darulullughah Wadda'wah. Cetakan III. Bangil. 2010. Hal, 11

¹² Hasan bin Ahmad bin Muhammad al Kaff. *Takriratu Syadida fi Masala Mufidah*. Darul Mearath Nabawi. Yaman-Tarim-Hadramaut. 2013. Hal, 203-206

- b. Adanya hubungan Wala' adalah seorang berhak mendapatkan asobahnya seorang yang meninggal dunia karena dia adalah bekas tuan dari seorang yang meninggal dunia yang pernah dia mardekakan.
- c. Adanya hubungan nasab antara keduanya
- d. Adanya hubungan seagama Islam.¹³

4. Syarat Waris

- a. Kepastian hidupnya ahli waris
- b. Kepastian meninggalnya seseorang
- c. Mengetahui pembagian harta waris.¹⁴

5. Terhalang Warisan

- a. Membunuh
- b. Perbedaan Agama
- c. Perbudakan.¹⁵

C. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum kewarisan telah jelas ditetapkan dalam:

1. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an menegaskan secara definitive ketentuan bagi ahli waris yang disebut dengan *furud al-muqaddarah* (bagian yang ditentukan), baik yang berkenaan dengan ahli waris dan maupun yang berkenaan dengan bagian sisa atau *ashobah* serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris.

Melalui kitab Al-Qur'an, Allah SWT telah menjelaskan berbagai hal tentang warisan. Antara lain tentang pembagian yang seadil-adilnya bagi masing-masing ahli waris. Diterangkan pula besar jumlah pembagian yang diperoleh beserta syarat-syaratnya. Serta Allah SWT juga

¹³ Hasan bin Ahmad bin Muhammad al Kaff. *Takriratu Syadida fi Masala Mufidah*. Darul Mearath Nabawi. Yaman-Tarim-Hadramaut. 2013. Hal, 203-206

¹⁴ Hasan bin Ahmad bin Muhammad al Kaff. *Takriratu Syadida fi Masala Mufidah*. Darul Mearath Nabawi. Yaman-Tarim-Hadramaut. 2013. Hal, 203-206

¹⁵ Ust. Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah adanya pembagian harta Warisan dengan benar*. Ma'had Darulullughah Wadda'wah. Cetakan III. Bangil. 2010. Hal, 11

menerangkan mengenai saat-saat dimana seseorang terhalang oleh salah seorang ahli waris yang dekat kepada si pewaris, baik secara keseluruhan maupun secara sebagian.

Penjelasan mengenai warisan tidak hanya terdapat dalam ayat-ayat yang disebutkan di atas saja, melainkan juga dalam ayat yang lainnya juga. Tetapi ayat-ayat lainnya juga hanya bersifat global dan tidak menjelaskan secara terperinci.

2. Al-Hadits

Maka sesungguhnya ketahuilah Sunnah Rasulullah Muhammad SAW setelah Al Qur'an Al 'Aziz bagi orang yang dimuliakan untuk mampu mempelajarinya, sangat mulia dan senang, di dalamnya dibangun kaidah bermacam-macam hukum Syari'at Islam seperti hukum waris dan lain-lainnya dan Akhlaq Rasulullah Muhammad SAW dan di dalamnya nampak keutamaan-keutamaan yang terkumpul dari ayat-ayat Al Qur'an, dan bagaimana tidak sumber-Nya dari orang yang tidak mengucapkan dari hawa nafsu kecuali sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan Wahyu dari Allah SWT.¹⁶

3. Al-Ijma'

Al-Ijma' artinya kaum Muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah Rasulullah SAW sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.¹⁷

4. Al-Ijtihad

Al-Ijtihad yaitu pemikiran Sahabat atau Ulama' yang memiliki syarat dan kriteria sebagai Mujthid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian harta warisan. Yang dimaksud di sini, adalah Ijtihad dalam menerapkan hukum (*tabiqy*), bukan untuk mengubah

¹⁶ Al Imam Al Hafidz Abi Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jamrah Asdi Al Andalusi. *Mukhtar Sohih Bukhari Muktasar bin Abi Jamrah*. Darul 'Ulum Al Islamiyah. Surabaya. 2003. Hal, 5.

¹⁷ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Rajawali Pers. Cet. I. Jakarta. 1993. Hal, 21

pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya bagaimana apabila pembagian warisan terjadi kekuarangan harta, diselesaikan dengan cara *aul* atau dan lain-lain.

Ijtihat para Sahabat Nabi Muhammad SAW, Imam-imam Madzhab dan Mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah harta warisan yang tidak dijelaskan secara terperinci dari Ayat-ayat Al-Qur'an.

D. Penutup

Manusia didalam perjalanan hidup di dunia mengalami tiga fase yang penting, waktu dia lahir ke dunia, waktu dia menikah dan waktu dia meninggal dunia. Pada waktu dia tersebut dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya, dia juga membawa hak dan kewajiban terhadap keluarganya kemudian setelah dewasa dia akan menikah bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan meneruskan kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini dengan mempunyai keturunan.

Didalam suatu perkawinan hal yang demikian ini adalah suatu hal yang sangat penting, karena ada dua makhluk Allah SWT yang selanjutnya menjadi satu keluarga. Bertemunya dua orang tersebut yang masing-masing menjadikan pengembangan dari hak dan kewajiban didalam pertalian perkawinan. Kemudian seseorang pada waktu saat akan meninggal dunia peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat sakral. Karena diliputi oleh suasana yang penuh rahasia dan menimbulkan rasa sedih. Kesedihan yang meliputi keluarga dan rasa duka pada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Itu semua adalah menjadi rahasia Allah SWT.

Setelah seseorang meninggal dunia dengan segala sesuatu yang dia tinggalkan, tentunya hal ini menjadi tanggung jawab bagi ahli wari yang ditinggalkan. Harta waris merupakan satu masalah yang sangat penting yang mana terkadang permasalahannya yang tidak tepat dalam melaksanakan Syari'at Islam akan menyebabkan pertikaian, putusnya tali persaudaraan yang selama ini terjalin, bahkan bisa mengakibatkan pembunuhan diantara

persaudaraan. Artinya ahli warilah yang berkewajiban dalam membagikan harta yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia tersebut dengan ketentuan hukum Agama Islam yang telah diatur dalam Syar'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

Al Hadts Rasulullah SAW

Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Rajawali Pers. Cet. I. Jakarta. 1993.

Al Imam Al Hafidz Abi Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jamrah Asdi Al Andalusi. *Mukhtar Sohih Bukhari Mukhtasar bin Abi Jamrah*. Darul 'Ulum Al Islamiyah. Surabaya. 2003

Hasan bin Ahmad bin Muhammad al Kaff. *Takriratu Syadida fi Masala Mufidah*. Darul Mearath Nabawi. Yaman-Tarim-Hadramaut. 2013.

Muhammad Ali Ash Shobuniy. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Insani Press. Cet. I. Jakarta. 1995.

Ust. Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah adanya pembagian harta Warisan dengan benar*. Ma'had Darulullughah Wadda'wah. Cetakan III. Bangil. 2010.